

Election Problems Towards Clean and Integrity Elections

Problematika Pemilu Menuju Pemilu Bersih dan Berintegritas

Wilma Silalahi

Universitas Tarumanagara & Panitera Konstitusi Republik Indonesia
wilmasilalahi@fh.untar.ac.id

Received: 13-04-2024

Revised: 03-06-2024

Accepted: 03-06-2024

ABSTRACT

Public confidence in general elections is very dependent on the integrity of competent general election organizers with full freedom in acting to hold transparent and accountable general elections. With so many judicial institutions that have the authority to resolve the election dispute, it is deemed necessary to raise an interesting problem in this study, namely how to overcome the problems of general elections towards clean and integrity elections. This issue becomes interesting considering the general election is a way of changing leaders by democratic way. This paper uses a normative approach, in order to produce quality elections and regional head elections. As the main pillar of democracy, elections are the best means and momentum for the people, in particular, to channel their political aspirations, choose their best representatives in the legislative and president/ vice president in peace. General election as a means of people's sovereignty is carried out democratically and transparently or openness is a form of a system of state government sovereignty. In order to create a clean, integrity, honest, and fair election, the implementation of general elections must be held transparently, accountably, credible, and participatory so that all stages and processes can run well in accordance with the corridors of the applicable rules. In addition, supervision is also needed in the process of holding a general election so that the implementation of the general election runs in accordance with the principles of the general election as mandated by Pancasila and the 1945 Constitution.

Keywords: *with integrity, problems, election disputes*



ABSTRAK

Kepercayaan publik terhadap pemilu sangat bergantung pada integritas penyelenggara pemilu yang kompeten dengan kebebasan penuh dalam bertindak untuk menyelenggarakan pemilu yang transparan dan akuntabel. Dengan banyaknya lembaga peradilan yang memiliki kewenangan penyelesaian sengketa pemilu, dipandang perlu untuk mengangkat sebuah permasalahan yang menarik dalam penelitian ini, yaitu bagaimana mengatasi problematika pemilu menuju pemilu bersih dan berintegritas. Isu ini menjadi menarik mengingat pemilu merupakan cara pergantian pemimpin dengan cara demokrasi. Tulisan ini menggunakan pendekatan normatif, guna menghasilkan pemilu dan pilkada yang berkualitas. Sebagai pilar utama demokrasi, pemilu merupakan sarana dan momentum terbaik bagi rakyat, khususnya, untuk menyalurkan aspirasi politiknya, memilih wakil-wakil terbaiknya di lembaga legislatif dan presiden/wakil presiden secara damai. Pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat dilaksanakan secara demokratis dan transparan atau keterbukaan merupakan suatu wujud sistem pemerintahan negara yang berkedaulatan rakyat. Agar tercipta pemilu yang bersih, berintegritas, jujur, dan adil, pelaksanaan pemilu harus diselenggarakan secara transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif sehingga semua tahapan dan proses dapat berjalan baik sesuai dengan koridor aturan yang berlaku. Selain itu, juga dibutuhkan pengawasan dalam proses penyelenggaraan pemilu agar penyelenggaraan pemilu berjalan sesuai dengan asas pemilu sebagaimana amanat Pancasila dan UUD 1945.

Kata Kunci: berintegritas, problematika, sengketa pemilu

PENDAHULUAN

Demokrasi sebagai sebuah sistem politik bertujuan memberikan ruang keadilan dan kesetaraan bagi setiap warga negara. Sebagai negara demokrasi, pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) dilaksanakan sekali 5 (lima) tahun sebagai implementasi pelaksanaannya. Pemilu merupakan wujud nyata penerapan demokrasi di Indonesia yang memberikan peran bagi setiap warga negara untuk dapat ikut serta secara langsung memilih pejabat publik. Hal ini membuktikan bahwa kedaulatan tetap berada di tangan rakyat, karena yang memiliki kedaulatan tertinggi adalah rakyat. Sehingga, kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui pemilu. Demokrasi dan pemilu demokratis merupakan "*qonditio sine qua non*", *the one can not exist without the others*. Artinya, pemilu dimaknai sebagai prosedur untuk

mencapai demokrasi atau merupakan prosedur untuk memindahkan kedaulatan rakyat kepada kandidat tertentu untuk menduduki jabatan-jabatan politik.¹

Tujuan dari pemilu adalah sebagai sarana untuk mewujudkan demokrasi yang baik, melegitimasi kekuasaan untuk membuat dan melaksanakan undang-undang. Selain itu, pemilu juga bertujuan untuk memilih wakil rakyat yang akan duduk dalam lembaga permusyawaratan dan lembaga perwakilan rakyat, membentuk pemerintahan, melanjutkan perjuangan mengisi kemerdekaan, dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan demikian, pemilu tidak boleh menyebabkan rusaknya sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara karena pemilu merupakan suatu sistem untuk menentukan pilihan rakyat terhadap wakilnya baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.² Sehingga, penyelenggara pemilu dalam melaksanakan tugasnya harus berdasarkan prinsip *electoral management body* sebagaimana ditentukan dalam standar *International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA)*, yakni independen, imparialitas, integritas, dan profesional serta pelaksanaan tugasnya dapat terlaksana.³

Kepercayaan publik terhadap pemilu sangat bergantung pada integritas penyelenggara pemilu yang kompeten dengan kebebasan penuh dalam bertindak untuk menyelenggarakan pemilu yang transparan dan akuntabel. Dalam arti, penyelenggara pemilu yang berintegritas adalah mereka yang tunduk dan patuh terhadap nilai-nilai moral dan etika kepemiluan. Pemilu dapat dikatakan berintegritas ketika penyelenggara dan peserta pemilu tidak hanya tunduk dan patuh terhadap aturan (*rule of law*), tetapi juga ber-etika (*rule of ethics*).⁴ Oleh karena itu, prinsip dasar demokrasi, yaitu adanya kesetaraan politik antara para pihak dapat tercapai. Pelaksanaan prinsip pemilu tersebut, harus didasarkan kepada asas-asas pemilu, yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan periodik berdasarkan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.⁵ Sehingga, apabila prinsip pemilu dapat dilaksanakan, keterlibatan atau antusias rakyat dalam mengikuti pemilu

¹ V. Junaidi, (2009), "Menata Sistem Penegakan Hukum Pemilu Demokratis Tinjauan Kewenangan MK atas Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6, No. 3: 103-143.

² Achmad Edi Subiyanto, (Juni 2020), "Pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17, No. 2: 355-371.

³ Ramlan Surbakti, Kris Nugroho, (2015), *Studi tentang Desain Kelembagaan Pemilu yang Efektif*, Jakarta: Kemitraan Partnership, hlm. 1-18.

⁴ Allan Fatchan Gani Wardhana, (2018), "Integritas Pemilu," <https://law.uui.ac.id/blog/2018/10/15/integritas-pemilu-oleh-allan-fathan-gani-s-h-m-h-dosen-fh-uui/>.

⁵ Jamaluddin, (2022), *Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Pasca Amandemen UUD NRI 1945*, Jakarta: Publica Indonesia Utama, hlm. 59.

akan meningkat dari setiap pelaksanaan pemilu. Hal ini dapat dilihat pada tabel. 1 di bawah ini:

Tabel. 1
Hasil Persentase Pemilu di Indonesia^{6,7}

Tahun Pemilu	Persentase (%)
1955	91,4%
1971	96,9%
1977	96,5%
1982	96,5%
1987	95,1%
1992	95,1%
1997	93,6%
1999	92,6%
2004	84,1%
Pilpres #1	78,2%
Pilpres #2	76,6%
Pemilu legislatif 2009	70,9%
Pilpres 2009	71,7%
Pemilu legislatif 2014	72%
Pilpres 2014	69,6%
Pilpres 2019	81,9%
Pemilu 2024 ⁸	Target 74%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa, apabila pemilu dilaksanakan secara berintegritas dan berdasarkan asas-asas pemilu, maka keterlibatan atau antusias rakyat dalam mengikuti pemilu akan meningkat. Persentase keterlibatan masyarakat ini dapat dikatakan salah satunya sebagai alat kontrol masyarakat terhadap pelaksanaan pemilu. Partisipasi masyarakat akan meningkat pada saat proses dan penyelenggaraan pemilu berjalan dengan baik. Hal ini juga dapat berdampak terhadap stabilitasi politik. Sehingga, keterlibatan masyarakat dalam setiap penyelenggaraan pemilu, merupakan suatu keniscayaan (keharusan yang tidak bisa tidak). Pada setiap penyelenggaraan pemilu, masyarakat dapat memilih untuk terlibat atau tidak terlibat, hal ini merupakan hak masing-masing individu

⁶ Yana Suryana, (Januari 2020), "Pengaruh Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Terhadap Budaya Politik," *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 29, No. 1: 13-28.

⁷ Jovano Deivid Oleyver Palenewen dan Murniyati Yanur, (Desember 2022), "Penerapan Sistem Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi", *WACANA: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Interdisiplin*, Vol. 09, No. 02: 502-520.

⁸ BBC News Indonesia, *Pemilu 2024: Pemilih muda, politik dinasti, dan potensi polarisasi – Sejumlah hal yang perlu Anda ketahui*, 5 September 2023, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-66531834>.

apakah menggunakan hak pilihnya atau tidak. Sehingga, dibutuhkan kesadaran masyarakat untuk menggunakan hak politiknya secara bijak. Faktor yang memengaruhi seseorang tidak menggunakan hak pilihnya, antara lain:⁹ *pertama*, faktor teknis, yaitu adanya kendala teknis yang dialami oleh pemilih sehingga menghalanginya untuk menggunakan hak pilihnya. Seperti pada hari pencoblosan pemilih sedang sakit, ada kegiatan lain yang tidak dapat ditinggalkan, berada di luar daerah, atau berbagai hal lainnya yang sifatnya menyangkut masalah pribadi pemilih. Termasuk kendala dalam hal pekerjaan sehari-hari pemilih sehingga menghalanginya untuk menggunakan hak pilihnya, walaupun sekarang ini pemerintah sudah mengatur sebagai libur nasional. Misal, tinggal di salah satu daerah di Indonesia yang bekerja di luar negeri atau luar daerah lainnya (merantau) sehingga ketika ada pemilu tidak dapat ikut berpartisipasi.

Kedua, faktor politik. Faktor ini merupakan alasan atau penyebab yang ditimbulkan oleh aspek politik masyarakat tidak mau memilih. Seperti tidak punya pilihan dari para kandidat yang tersedia atau tidak percaya bahwa calon anggota DPR, DPD, DPRD, dan calon Presiden dan Wakil Presiden, serta calon kepala daerah akan membawa perubahan dan perbaikan, termasuk ketidakpercayaan dengan partai peserta pemilu. Kondisi inilah yang mendorong masyarakat untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Beredarnya berita negatif yang menerpa para wakil rakyat atau calon kandidat, yang notabene adalah para politisi, juga berpengaruh pada pandangan masyarakat terhadap pemilu. Selain itu, kondisi lain adalah tingkah laku politisi yang banyak berkonflik mulai konflik internal partai dalam mendapatkan jabatan strategis di partai, maupun konflik dengan politisi lain yang berbeda partai. Konflik seperti ini dapat menimbulkan anti pati masyarakat terhadap partai politik. *Ketiga*, faktor sosialisasi. Sosialisasi atau menyebarluaskan pelaksanaan pemilu di Indonesia sangat penting dilakukan dalam rangka meminimalisir golongan putih (golput).¹⁰ Hal ini disebabkan intensitas pemilu di Indonesia cukup tinggi mulai dari memilih kepala dusun, memilih kepala desa, bupati/walikota, gubernur, pemilu legislatif, dan pemilu presiden. Kondisi lain yang mendorong sosialisasi sangat penting dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat adalah dalam setiap pemilu terutama pemilu di era reformasi selalu diikuti oleh sebagian peserta pemilu yang berbeda. Sehingga menuntut penyelenggara pemilu, peserta pemilu, serta seluruh

⁹ Admintoshentolo, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu," <https://sentolo.kulonprogokab.go.id/detil/129/partisipasi-masyarakat-dalam-pemilu>.

¹⁰ Golput adalah ketika seorang peserta pemilu dalam proses pemungutan suara tidak memberikan suara atau tidak memilih satupun calon pemimpin atau peserta pemilu yang tidak ikut menggunakan hak suaranya dalam pemilu.

stakeholder untuk terus selalu menyebarluaskan informasi seputar pemilu secara massif.

Keempat, faktor administrasi, adalah faktor yang berkaitan dengan aspek administrasi yang mengakibatkan pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Diantaranya tidak terdata sebagai pemilih dan tidak memiliki identitas kependudukan (KTP). Hal-hal administratif seperti inilah yang terkadang membuat pemilih tidak ikut dalam pemilihan. Meskipun seseorang dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan identitas diri, walaupun belum tercatat dalam DPT dengan syarat hanya di alamat sesuai dengan KTP. Menjadi persoalan jika tidak mempunyai KTP. *Kelima*, keakuratan data pemilih atau data kependudukan. Sebagaimana diketahui bahwa tingkat partisipasi diukur dengan melihat jumlah kehadiran pemilih dibandingkan dengan jumlah pemilih terdaftar. Jika validitas DPT rendah atau ada banyak data ganda, mengakibatkan data tidak valid maka otomatis banyak warga terdaftar yang tidak hadir. Terjadinya data ganda dalam DPT memengaruhi tingkat partisipasi.

Selanjutnya, sistem politik di Indonesia yakni untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, DPRD, serta pemilihan kepala daerah secara langsung, merupakan wujud kedaulatan rakyat dimana rakyat dapat secara langsung menentukan siapa pemimpin pemerintahannya.¹¹ Pelaksanaan pemilu diselenggarakan secara berintegritas oleh penyelenggara pemilu (*electoral justice*), yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Selain itu, dalam menciptakan integritas pemilu, dibutuhkan adanya kapasitas dan pemahaman yang mendalam dari penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilu harus mampu melaksanakan tahapan sesuai dengan jadwal dan dijalankan sesuai dengan kerangka hukum pemilu secara tepat tanpa diskriminasi, dan dilaksanakan secara jujur dan adil.¹²

Dalam pelaksanaan pemilu, tidak dapat dihindari dari problematik atau permasalahan-permasalahan pemilu. Problematik-problematik dimaksud oleh konsep keadilan pemilu, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam pemilu, baik peserta pemilu, pasangan calon, tim kampanye, dan anggota masyarakat, tidak

¹¹ M.A.W.W. Mamonto, (2019), “*Legal Politics of Simplifying Political Parties in Indonesia (Case Study of 2004–2014 Election)*,” *Substantive Justice International Journal of Law*, Vol. 2, No. 1: 1-20.

¹² Aji Pangestu, (Juni 2022), “Upaya Meminimalisir Potensi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Pada Pemilu Serentak,” *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, Vol. 4, No. 1: 31-44, file:///Users/wilmasilalahi/Downloads/Upaya_Meminimalisir_Potensi_Pelanggaran_Kode_Etik_.pdf.

boleh dirugikan atau diperlakukan tidak adil oleh penyelenggara pemilu. Konsep penyelesaian pelanggaran pemilu harus dapat diatasi dan diselesaikan untuk mendapatkan pemilu yang berintegritas. Penyelenggaraan pemilu yang dinilai tidak siap tentunya bertentangan dengan tujuan pemilu yang demokratis dan konstitusional. Sehingga, dipandang perlu adanya sebuah kerangka hukum yang mewadahi pemenuhan prinsip kedaulatan rakyat dari segi pemilih dan aspek pemilu yang terukur dan rasional. Hal inilah yang diharapkan dapat menciptakan pemilu yang profesional dan mampu memfasilitasi hak politik setiap orang dengan adil.¹³

Pelaksanaan pemilu serentak 2024 merupakan tantangan tersendiri yang harus dapat diselesaikan dengan bertanggungjawab. Penyelesaian problematik pelaksanaan pemilu baik pelanggaran, sengketa, maupun perselisihan hasil secara normatif diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Lembaga negara yang memiliki kewenangan menyelesaikan persoalan, yakni berupa pelanggaran, sengketa, dan perselisihan hasil pemilu, yaitu Bawaslu, Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), dan Mahkamah Konstitusi. Sehingga, dengan banyaknya lembaga peradilan yang memiliki kewenangan penyelesaian sengketa pemilu, dipandang perlu untuk mengangkat sebuah permasalahan yang menarik dalam penelitian ini, yaitu bagaimana mengatasi problematika pemilu menuju pemilu bersih dan berintegritas. Isu ini menjadi menarik mengingat pemilu merupakan cara pergantian pemimpin dengan cara demokrasi. Dengan demikian, dipandang perlu menciptakan pemilu berintegritas dengan menegakkan hak asasi manusia serta prinsip berdemokrasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif¹⁴ atau menurut Wignjosoebroto adalah penelitian doktrinal,¹⁵ yaitu kajian yang menggunakan legis positivis, yang menyatakan bahwa hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Selain itu dalam konsepsi ini dipandang hukum sebagai suatu sistem normatif

¹³ Mushaddiq Amir, (November 2020), "Keserentakan Pemilu 2024 yang Paling Ideal Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia," *AL-ISHLAH: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 23, No. 2: 115-131.

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (1985), *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 15.

¹⁵ Bambang Sunggono, (1997), *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 42.

yang bersifat otonom, tertutup, dan terlepas dari kehidupan masyarakat. Satjipto Rahardjo menyebut perspektif ini adalah melihat hukum sebagai suatu peraturan-peraturan yang abstrak, perhatiannya akan tertuju pada lembaga yang benar-benar otonom, yaitu yang dapat dibicarakan sebagai subyek tersendiri, terlepas dari kaitannya dengan hal-hal di luar peraturan tersebut. Pemusatannya akan membawa pada metode yang normatif, dan sesuai dengan pembahasannya yang analisis, sehingga metode ini disebut juga normatif analisis.¹⁶ Oleh karena itu, kajian ini menggunakan pendekatan normatif, guna menghasilkan pemilu dan pilkada yang berkualitas sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945, bagaimana problematika pemilu harus dapat diselesaikan dengan bertanggungjawab agar terwujud pemilu yang bersih dan berintegritas dan dapat menghasilkan pemimpin yang amanah dalam menjalankan kehidupan bernegara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelenggaraan pemilu tidak terlepas dari permasalahan atau problematika pemilu, baik menyangkut proses, pelaksanaan, hingga penghitungan suara. Oleh karena itu, dibutuhkan penegakan hukum dalam penyelesaian problematika pemilu dimaksud. Penegakan hukum pemilu merupakan mekanisme hukum dalam menegakkan hak pilih warga negara (memilih dan dipilih) baik melalui mekanisme pidana, administrasi, maupun penyelesaian sengketa. Pemilu merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, sebagaimana Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Artinya, rakyat yang memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil rakyat dalam mengawasi jalannya pemerintahan.

Perwujudan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan melalui pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk memilih pemimpin melalui pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih dalam satu pasangan secara langsung serta memilih wakil rakyat, yaitu anggota DPR, DPD, dan DPRD yang akan menjalankan fungsi dalam melakukan pengawasan, menyalurkan aspirasi politik

¹⁶ Bambang Sunggono, (1997), *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada., hlm. 67-68.

rakyat, membuat undang-undang sebagai landasan bagi semua pihak di NKRI dalam menjalankan fungsinya masing-masing, serta merumuskan anggaran pendapatan dan belanja untuk membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut. Sebagai pilar utama demokrasi, pemilu merupakan sarana dan momentum terbaik bagi rakyat, khususnya, untuk menyalurkan aspirasi politiknya, memilih wakil-wakil terbaiknya di lembaga legislatif dan presiden/wakil presiden secara damai. Keberhasilan penyelenggaraan pemilu dan pelebagaan sistem demokrasi mensyaratkan kemampuan bangsa untuk mengelola politik dan pemerintahan sesuai amanat para pendiri bangsa. Meskipun hak-hak politik dan kebebasan sipil telah dijamin oleh konstitusi serta partisipasi politik masyarakat semakin luas, di tataran empirik pemilu masih belum mampu mengantarkan rakyat Indonesia benar-benar berdaulat.¹⁷

Pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat dilaksanakan secara demokratis dan transparan atau keterbukaan yang merupakan suatu wujud sistem pemerintahan negara yang berkedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Demokrasi yang menempatkan manusia sebagai pemilik kedaulatan atau yang disebut juga dengan prinsip kedaulatan rakyat,¹⁸ memilih wakil rakyat dan pejabat publik lainnya melalui pemilu. Sehingga, prinsip kedaulatan rakyat, bahwa pemerintahan negara adalah berasal dari rakyat, dijalankan sesuai dengan kehendak rakyat, dan diabdikan untuk kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, pemerintahan negara yang dibentuk melalui pemilu akan memiliki legitimasi yang kuat dari rakyat. Hal ini merupakan penegasan pelaksanaan semangat dan jiwa Pancasila dan UUD 1945.

Pemilu yang berintegritas dan bertanggung jawab terhadap proses dan hasil, tidak terlepas dari prinsip-prinsip penyelenggaraan yang harus dipenuhi, yaitu: (a) mandiri; (b) jujur; (c) adil; (d) berkepastian hukum; (e) tertib; (f) terbuka; (g) proporsional; (h) profesional; (i) akuntabel; (j) efektif; dan (k) efisien.¹⁹ Dengan dilaksanakannya pemilu berintegritas dan bertanggung jawab, diharapkan dapat menghindari pelanggaran maupun sengketa pemilu. Pelanggaran pemilu berasal dari temuan pelanggaran pemilu²⁰ dan laporan

¹⁷ R. Siti Zuhro, (Juni 2019), "Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019," *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 16, No. 1: 73.

¹⁸ Jimly Asshiddiqie, (2008), *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, hlm. 531.

¹⁹ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 (selanjutnya disebut UU 7/2017).

²⁰ Temuan pelanggaran pemilu merupakan hasil pengawasan aktif Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu

pelanggaran pemilu^{21, 22}. Selain itu, juga dapat berupa pelanggaran administratif pemilu, yang meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu,²³ namun tidak termasuk tindak pidana pemilu dan pelanggaran kode etik.²⁴ Yang mempunyai kewenangan dalam penyelesaian pelanggaran administratif pemilu adalah Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota,²⁵ yang kemudian ditindaklanjuti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.²⁶

Dalam penyelenggaraan pemilu, partai politik sebagai peserta pemilu harus meningkatkan kredibilitas partainya karena kredibilitas partai politik sangat berpengaruh terhadap elektabilitas calon legislatif atau calon presiden yang diusungnya. Dengan kredibilitas partai yang baik dan diakui maka tidak sulit bagi calon legislatif atau calon presiden yang baru untuk memasuki dunia politik dalam memenangkan pemilu, demikian juga sebaliknya. Selain itu, juga dapat mengurangi problematika-problematika pemilu. Penyelesaian problematika-problematika pemilu atau sengketa penyelesaian penyelenggaraan pemilu, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Bawaslu

Sengketa proses pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota,²⁷ yang disampaikan oleh calon peserta pemilu dan/atau peserta pemilu.²⁸ Kewenangan penyelesaian sengketa proses pemilu merupakan kewenangan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota.²⁹ Penyelesaian sengketa proses pemilu di Bawaslu

LN, dan Pengawas TPS pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Lihat Pasal 454 ayat (2) UU 7/2017.

²¹ Laporan pelanggaran pemilu merupakan laporan langsung warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, peserta pemilu, dan pemantau pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Lihat Pasal 454 ayat (3) UU 7/2017.

²² Pasal 3 UU 7/2017.

²³ Pasal 460 ayat (1) UU 7/2017.

²⁴ Pasal 460 ayat (2) UU 7/2017.

²⁵ Pasal 461 ayat (1) UU 7/2017.

²⁶ Pasal 462 ayat (1) UU 7/2017.

²⁷ Pasal 466 UU 7/2017.

²⁸ Pasal 467 ayat (2) UU 7/2017.

²⁹ Pasal 468 ayat (3) UU 7/2017.

dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu: (1) menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu; dan (2) mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa, Bawaslu menyelesaikan sengketa proses melalui adjudikasi.³⁰ Waktu penanganan penyelesaian sengketa proses pemilu berdasarkan ketentuan normatif harus diselesaikan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan. Dalam tempo tersebut, tahapan mediasi paling lama 2 (dua) hari dan dalam hal tidak tercapai kesepakatan dilanjutkan tahapan adjudikasi. Struktur norma demikian mendesak untuk tahapan mediasi dilakukan dalam tempo singkat. Sengketa proses pemilu yang dimensinya sarat kepentingan memberikan tantangan bagi pengawas pemilu dapat memfasilitasi proses mediasi secara cepat, berkualitas, profesional, dan menjamin nilai-nilai keadilan. Waktu penanganan penyelesaian sengketa proses pemilu berdasarkan ketentuan normatif harus diselesaikan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan. Dalam tempo tersebut, tahapan mediasi paling lama 2 (dua) hari dan dalam hal tidak tercapai kesepakatan dilanjutkan tahapan adjudikasi. Struktur norma demikian mendesak tahapan mediasi dilakukan dalam tempo singkat. Sengketa proses pemilu yang dimensinya sarat kepentingan memberikan tantangan bagi pengawas pemilu dapat memfasilitasi proses mediasi secara cepat, berkualitas, profesional, dan menjamin nilai-nilai keadilan.

Putusan Bawaslu ini merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat, kecuali putusan terhadap sengketa proses pemilu yang berkaitan dengan: (a) verifikasi partai politik peserta pemilu; (b) penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; dan (c) penetapan pasangan calon,³¹ yang penyelesaiannya dilaksanakan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan.³²

2. Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara

Meliputi sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, atau partai politik calon peserta pemilu, atau bakal pasangan calon dengan KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU

³⁰ Pasal 468 ayat (4) UU 7/2017.

³¹ Pasal 469 ayat (1) UU 7/2017.

³² Pasal 468 ayat (2) UU 7/2017.

Kabupaten/Kota.³³ Sengketa proses pemilu tersebut merupakan sengketa yang timbul antara:³⁴ (a) KPU dan partai politik calon peserta pemilu yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 UU 7/2017; (b) KPU dan pasangan calon yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235 UU 7/2017; dan (c) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang dicoret dari daftar calon tetap sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Daftar Calon Tetap.

Dalam penyelesaian sengketa proses pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara, dibentuk Majelis Khusus Tata Usaha Negara Pemilu yang terdiri atas hakim khusus yang merupakan hakim karier di lingkungan pengadilan tata usaha negara,³⁵ yang ditetapkan berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung RI.³⁶

3. Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilu

Meliputi perselisihan antara KPU dan peserta pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional.³⁷ Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden secara nasional, peserta pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.³⁸

4. Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu

Tindak pidana pemilu dinyatakan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan setelah berkoordinasi dengan Kepolisian Negara RI dan Kejaksaan Agung RI dalam Gakkumdu.³⁹ Hasil Penyidik Kepolisian dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal penerimaan berkas harus sudah disampaikan kembali berkas perkara

³³ Pasal 470 ayat (1) UU 7/2017.

³⁴ Pasal 470 ayat (2) UU 7/2017.

³⁵ Pasal 472 ayat (1) UU 7/2017.

³⁶ Pasal 472 ayat (2) UU 7/2017.

³⁷ Pasal 473 ayat (1) UU 7/2017.

³⁸ Pasal 474 ayat (1) UU 7/2017.

³⁹ Pasal 476 ayat (2) UU 7/2017.

tersebut kepada penuntut umum, yang kemudian oleh penuntut umum dilimpahkan berkas perkara kepada pengadilan negeri paling lama 5 (lima) hari sejak menerima berkas perkara dan dapat dilakukan tanpa kehadiran tersangka.⁴⁰

Penyelesaian hukum yang efektif untuk penegakan hak pilih dan hak dipilih merupakan hak asasi manusia. Model penegakan hukum penyelesaian perselisihan pemilu, yaitu:⁴¹ (1) pemeriksaan oleh badan penyelenggara pemilu dengan kemungkinan mengajukan banding ke institusi yang lebih tinggi; (2) pengadilan atau hakim khusus pemilu untuk menangani keberatan pemilu; (3) pengadilan umum yang menangani keberatan pemilu; (4) penyelesaian masalah pemilu diserahkan ke pengadilan konstitusional dan/atau peradilan konstitusional; dan (5) penyelesaian masalah pemilihan oleh pengadilan tinggi. Problematik masalah sengketa pemilihan ini dapat terjadi, antara lain: adanya kekurangan syarat dukungan perseorangan dalam verifikasi faktual, kurangnya dokumen persyaratan pencalonan (mantan terpidana), serta adanya permasalahan internal partai politik pengusung (dualisme kepemimpinan).

Penguatan kuantitas dan kualitas jajaran pengawas pemilu perlu dipersiapkan secara terencana dan terukur untuk membangun profesionalisme kinerja. Internasional IDEA menegaskan bahwa profesionalisme dalam tubuh penyelenggara pemilu akan memberikan rasa kepercayaan publik bahwa penyelenggara pemilu dapat melaksanakan kewajiban yang diberikan secara efektif. Sebaliknya, ketiadaan profesionalisme berdampak pada kecurigaan dan ketidakpercayaan publik (*deligitimas*). Oleh karena itu, jajaran pengawas pemilu harus memiliki profesionalisme untuk bertindak dengan teliti, akurat, terlatih, dan kompeten untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan standar tinggi.⁴² Selain itu, masalah keterlibatan rakyat dalam pemilu dapat mengindikasikan tingkat penerimaan rakyat terhadap pemerintah.

Penguatan substansi (aturan) penyelesaian sengketa proses pemilu secara teknologi informasi dan komunikasi berbasis *online* perlu dikembangkan. Antara lain, dasar hukum, pedoman teknis penyelesaian sengketa proses pemilu secara *online*. Berkenaan dengan proses penyampaian/pembuktian dan tata cara memperlihatkannya kepada pihak lain secara *online* dapat diakui keabsahannya

⁴⁰ Pasal 480 ayat (3) dan ayat (4) UU 7/2017.

⁴¹ Bisariyadi, Anna Triningsih, Mayrinda Rahmawaty H, Alia Harumdani W, (September 2012), "Komparasi Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu di Beberapa Negara Penganut Paham Demokrasi Konstitusional," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9, No. 3: 540.

⁴² Alan Wall, dkk, (2006), *Desain Penyelenggara Pemilu: Buku Pedoman Internasional IDEA*, Swedia: Internasional IDEA, hlm. 24.

sehingga berkepastian hukum. Demi menjamin/melindungi keselamatan penyelenggara pemilu, peserta pemilu dan masyarakat pada umumnya ikut terlibat dalam proses penyelesaian sengketa.⁴³

Dengan semakin berkembangnya modus dan bentuk pelanggaran juga kompetisi pemilu serta mulai terlihat tidak sehat, antara lain penggunaan kampanye hitam, kampanye negatif, dan ‘penyiasatan aturan’ pelanggaran pemilu yang berpotensi menimbulkan beragam pelanggaran pemilu, serta masih terdapat beragam persoalan, misal pemutakhiran daftar pemilih, sistem pemilu, politik uang, akuntabilitas penyelenggaraan, netralitas aparatur sipil negara, serta integritas proses dan hasil pilkada, pemilu, dan pilpres yang ditentukan oleh banyak faktor dan aktor.⁴⁴ Oleh karena itu, dibutuhkan hukum yang tegas dalam mengatasi problematika pemilu, agar tercipta pemilu yang bersih dan berintegritas.

KESIMPULAN

Agar tercipta pemilu yang bersih, berintegritas, jujur, dan adil, pelaksanaan pemilu harus diselenggarakan secara transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif sehingga semua tahapan dan proses pemilu dapat berjalan baik sesuai dengan koridor aturan yang berlaku. Selain itu, juga dibutuhkan pengawasan dalam proses penyelenggaraan pemilu agar penyelenggaraan pemilu yang bersih dan berintegritas berjalan sesuai dengan asas dan prinsip-prinsip pemilu sebagaimana amanat Pancasila dan UUD 1945.

REFERENSI

- Admindentolo. “Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu.” <https://sentolo.kulonprogokab.go.id/detil/129/partisipasi-masyarakat-dalam-pemilu>.
- Amir, Mushaddiq. (November 2020). “Keserentakan Pemilu 2024 yang Paling Ideal Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.” *AL-ISHLAH: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 23, No. 2.
- BBC News Indonesia. *Pemilu 2024: Pemilih muda, politik dinasti, dan potensi polarisasi – Sejumlah hal yang perlu Anda ketahui*. 5 September 2023. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-66531834>.

⁴³ Yulianto, (2021), “Problematika dan Tantangan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024,” *Jurnal Keadilan Pemilu*, Vol. 2: 85.

⁴⁴ Ridwan Eko Prasetyo, (Mei 2023), “Pengawasan Partisipatif: Upaya Mewujudkan Pemilu 2024 Berkualitas dan Berintegritas,” *Siyasi: Jurnal Trias Politica*, Vol. I, No. I: 42.

- Bisariyadi, Anna Triningsih, Mayrinda Rahmawaty H, Alia Harumdani W. (September 2012). "Komparasi Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu di Beberapa Negara Penganut Paham Demokrasi Konstitusional." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9, No. 3.
- Jamaluddin. (2022). *Sistem Pemilu Proposional Terbuka Pasca Amandemen UUD NRI 1945*. Jakarta: Publica Indonesia Utama.
- Junaidi, V. (2009). "Menata Sistem Penegakan Hukum Pemilu Demokratis Tinjauan Kewenangan MK atas Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6, No. 3.
- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182.
- Mamonto, M.A.W.W. (2019). "Legal Politics of Simplifying Political Parties in Indonesia (Case Study of 2004–2014 Election)." *Substantive Justice International Journal of Law*, Vol. 2, No. 1.
- Palenewen, Jovano Deivid Oleyver dan Murniyati Yanur. (Desember 2022). "Penerapan Sistem Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi". *WACANA: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Interdisiplin*, Vol. 09, No. 02: 502-520.
- Pangestu, Aji. (Juni 2022). "Upaya Meminimalisir Potensi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Pada Pemilu Serentak." *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, Vol. 4, No. 1. file:///Users/wilmasilalahi/Downloads/Upaya_Meminimalisir_Potensi_Pelanggaran_Kode_Etik_.pdf.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. (1985). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Subiyanto, Achmad Edi. (Juni 2020). "Pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17, No. 2.
- Sunggono, Bambang. (1997). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Surbakti, Ramlan, Kris Nugroho. (2015). *Studi tentang Desain Kelembagaan Pemilu yang Efektif*. Jakarta: Kemitraan Partnership.
- Suryana, Yana. (Januari 2020). "Pengaruh Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Terhadap Budaya Politik." *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 29, No. 1.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Wardhana, Allan Fatchan Gani. (2018). "Integritas Pemilu".

Zuhro, R. Siti. (Juni 2019). “Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019.” *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 16, No. 1.